



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1183, 2014

KEMENDIKBUD. Politenik Negeri Pontianak.
Statuta. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG**

STATUTA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Pontianak, yang selanjutnya disebut Polnep, adalah

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

2. Statuta Polnep adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Polnep.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnep.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polnep dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Direktur adalah Direktur Polnep.
7. Senat adalah Senat Polnep yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Polnep.
8. Dewan Penyantun adalah dewan yang memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non akademik dan membantu pengembangan Polnep.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polnep merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.
- (2) Polnep pada awalnya bernama Politeknik Universitas Tanjungpura didirikan pada tanggal 3 Desember 1985 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/1985 dan mulai beroperasi tahun akademik 1987/1988.
- (3) Politeknik Universitas Tanjungpura, mandiri dan berganti nama menjadi Polnep pada tanggal 27 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Polnep.

Pasal 3

- (1) Polnep memiliki lambang berbentuk dua lapis bingkai segi lima warna hitam berwarna dasar biru langit dengan ukuran panjang berbanding lebar 1 : 1, yang didalamnya terdapat Tugu Khatulistiwa berwarna hitam dengan panah berwarna merah yang mengarah ke kiri di dalam roda gigi yang berwarna abu-abu yang dikelilingi 12 (dua belas) butiran air keemasan di sebelah kanan dan 12 (dua belas) butiran air keemasan di sebelah kiri berbentuk sayap serta tulisan POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK berwarna hitam di sebelah atas dan tulisan POLNEP berwarna hitam di bawah pusat lambang.
- (2) Lambang Polnep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. tulisan POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK dan POLNEP berwarna hitam memiliki makna nama perguruan tinggi;
 - b. butiran air disusun berbentuk sayap berwarna kuning keemasan memiliki makna ciri Propinsi Kalimantan Barat dan melambangkan kemakmuran;
 - c. butiran air berjumlah 12 (dua belas) di kiri dan 12 (dua belas) di kanan memiliki makna keseimbangan dan ketepatan waktu, ukuran, dan aturan;
 - d. roda gigi berwarna abu-abu memiliki makna kerja keras atau lambang sumber daya manusia yang selalu bekerja keras;
 - e. tugu khatulistiwa berwarna hitam memiliki makna ciri Propinsi Kalimantan Barat dan khususnya Kota Pontianak sebagai kota khatulistiwa;
 - f. tanda panah berwarna merah mengarah ke kiri di pusat lambang memiliki makna visi global Polnep;
 - g. dua lapis bingkai segi lima berwarna hitam yang melingkari lambang keseluruhan memiliki makna dasar negara yaitu lima sila yang tercantum dalam Pancasila.
 - h. warna dasar lambang berwarna biru langit memiliki makna keluasan dan ketinggian yang berarti ilmu pengetahuan harus dikejar setinggi mungkin.
- (3) Lambang Polnep sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

Warna		RGB (Kode Warna)
	Biru langit	135 206 235 (87ceeb)
	Kuning Keemasan	255 204 0 (ffcc00)
	Abu-abu	128 128 128 (808080)
	Merah	255 0 0 (ff0000)
	Hitam	0 0 0 (000000)

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polnep memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang berwarna dasar biru muda (RGB:0 176 240), dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dan pada bagian tengahnya terdapat lambang Polnep.
- (2) Bendera Polnep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: